



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN MINIMAL
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu menetapkan minimal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan di Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Ketetapan Minimal Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan sektor Perkotaan dalam Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 Nomor 4);
 9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG TENTANG KETETAPAN MINIMAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala daerah adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
5. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dikenakan Pajak
6. Objek Pajak adalah Objek pajak Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang
9. Bangunan adalah konstruksi Teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
10. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II BESAR KETETAPAN MINIMAL

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN

Pasal 2

Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan minimal atau batas ambang bawah adalah penetapan terhadap objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang tidak dapat dikenakan pajak karena nilai jual objek pajak tersebut tidak layak dikenakan pajak karena tidak mencapai nilai jual objek pajak sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Besaran Ketetapan Minimal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) ditetapkan sebesar Rp.20.000,- (Dua Puluh ribu Rupiah).
- (2) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 bukan merupakan bukti kepemilikan hak.
- (3) Ketetapan Pajak Minimal PBB sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan untuk objek PBB yang hasil penghitungan pajaknya lebih kecil dari besaran Ketetapan Minimal PBB.

Pasal 4

- (1) Ketetapan minimal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) merupakan jumlah ketetapan PBB-P2 minimal yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak atas objek pajak PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan.
- (2) Untuk Optimalisasi pengelolaan PBB, Penetapan tarif minimal sebagai batas ambang bawah dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) akan ditinjau kembali sesuai perkembangan perekonomian masyarakat dengan memperhatikan azas keadilan dan kewajiban.

BAB III PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Pajak Terutang dipungut di dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- (2) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 1 Maret 2021

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

Ttd

SUDIRMAN BUNGI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021
NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum

A KAIMAL,SH

